

No.31/177/KEP/DIR

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKSI BANK INDONESIA  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM**

**DIREKSI BANK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian kredit yang melebihi batas yang wajar kepada peminjam atau kelompok peminjam baik sebagai pihak yang terkait atau tidak terkait dengan bank secara umum merupakan salah satu penyebab utama kegagalan usaha bank;
  - b. bahwa dalam rangka menghindari kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi pemberian kredit, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian secara sungguh-sungguh dalam pemberian kredit;
  - c. bahwa dalam upaya untuk menghindari konsentrasi pemberian kredit, bank perlu melakukan penyebaran dalam pemberian kredit;
  - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang batas maksimum

pemberian ...

pemberian kredit bank umum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

- a. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan ...

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank;
- c. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar-Bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif;
- d. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
  - 1. pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)*;
  - 2. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- e. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersial (*Commercial Papers*), Sertifikat Reksadana, dan *Medium Term Note*;
- f. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya berupa giro, *call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan dan penempatan lainnya;

g. Penyertaan ...

- g. Penyertaan adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit;
- h. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*Off-Balance Sheet*) yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, akseptasi/endosemen, *irrevocable Letter of Credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, penjualan Surat Berharga dengan syarat *repurchase agreement* (*repo*), *standby L/C* dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai risiko Kredit;
- i. Risiko Kredit untuk transaksi derivatif adalah nilai pasar (*the mark to market value*) dari seluruh perjanjian/kontrak yang menjanjikan keuntungan yang belum dapat terealisasi namun secara potensial dapat menjadi kerugian Bank apabila pihak lawan wanprestasi;
- j. Kredit Program adalah kredit yang didukung oleh Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan untuk mendukung swasembada pangan, pengembangan koperasi, pengusaha kecil, petani, pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/156/KEP/DIR tanggal 23 November 1998 tentang Persyaratan Bank Pelaksana Kredit Program, serta Penyediaan Dana kepada PERTAMINA untuk pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan Penyediaan Dana kepada Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam rangka pengadaan pangan;

k. Peminjam ...

- k. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh satu atau lebih Penyediaan Dana;
- l. Kelompok Peminjam adalah sejumlah Peminjam yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan;
- m. Pihak Terkait adalah Peminjam dan/atau Kelompok Peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan Bank karena merupakan:
  - 1. pemegang saham perorangan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;
  - 2. pemegang saham berbentuk perusahaan/badan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;
  - 3. anggota dewan komisaris Bank;
  - 4. anggota direksi Bank;
  - 5. keluarga dari pihak-pihak tersebut dalam angka 1, angka 3 dan angka 4;
  - 6. perorangan yang memiliki saham 25% (duapuluh lima per seratus) atau lebih dan/atau yang mengendalikan operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
  - 7. pejabat Bank yang mempunyai fungsi eksekutif, yaitu yang mempunyai pengaruh terhadap operasional Bank dan/atau bertanggungjawab langsung kepada Direksi termasuk pejabat Satuan Kerja Audit Intern dan Dewan Audit;
  - 8. perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam angka ...

angka 1 sampai dengan angka 7 di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan;

9. perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat pengaruh dalam operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7 walaupun pihak-pihak tersebut tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud;
  10. anak perusahaan Bank dengan kepemilikan Bank lebih dari 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan/atau apabila Bank mempengaruhi perusahaan tersebut;
- n. Kriteria keluarga dalam pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf *m* angka 5 adalah keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis kesamping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut:
1. orang tua kandung/tiri/angkat;
  2. saudara kandung/tiri/angkat;
  3. suami/isteri;
  4. anak kandung/tiri/angkat;
  5. suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
  6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
  7. cucu kandung/tiri/angkat;
  8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/isteri;
  9. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
  10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
  11. mertua;

o. Pihak ...

- o. Pihak Tidak Terkait adalah Peminjam dan/atau Kelompok Peminjam diluar Pihak Terkait;
- p. Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998;
- q. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\left( \frac{\text{Penyediaan Dana pada tanggal laporan BMPK}}{\text{Modal pada tanggal laporan BMPK}} \times 100\% \right) - [ \text{BMPK} ] ;$$

- r. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\left( \frac{\text{Penyediaan Dana pada saat pemberiannya}}{\text{Modal pada saat pemberian Penyediaan Dana}} \times 100\% \right) - [ \text{BMPK} ].$$

## Pasal 2

- (1) Saat pemberian dalam pengertian Pelanggaran BMPK dikaitkan dengan waktu realisasi Penyediaan Dana.

(2) Bank ...

- (2) Bank wajib melarang nasabah peminjam untuk melakukan penarikan Penyediaan Dana apabila berakibat terjadinya Pelanggaran BMPK.

### **Pasal 3**

Perhitungan Penyediaan Dana dalam pengertian Pelanggaran BMPK ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kredit yang diberikan didasarkan atas baki debet;
- b. Jaminan yang diterbitkan Bank didasarkan atas nilai nominal;
- c. Surat Berharga didasarkan atas harga perolehan;
- d. Penyertaan didasarkan atas jumlah dana yang ditanamkan;
- e. Tagihan yang diambilalih dalam rangka anjak piutang didasarkan atas nilai pengambilalihan;
- f. Transaksi Derivatif didasarkan atas nilai dari Risiko Kreditnya;
- g. Nilai tukar yang dipergunakan untuk Penyediaan Dana dalam valuta asing didasarkan atas nilai tukar pada saat pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

### **Pasal 4**

- (1) Pelampauan BMPK yang terjadi karena perubahan nilai tukar dan/atau penurunan Modal atas Penyediaan Dana yang telah diberikan, tidak dikategorikan sebagai Pelanggaran BMPK.

(2) Pelampauan ...



- (2) Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan sanksi Pelanggaran BMPK.

### **Pasal 5**

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi atas penggolongan Pihak Terkait dan Kelompok Peminjam yang dilakukan oleh Bank.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disesuaikan kembali seperti penggolongan Bank sepanjang Bank dapat menyampaikan bukti-bukti dan dokumentasi yang mendukung.

### **Pasal 6**

- (1) Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) lebih kecil atau sama dengan 0% (nol perseratus) dilarang melakukan Penyediaan Dana dalam bentuk apapun.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah untuk mengikuti program rekapitalisasi dengan dana Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum.
- (3) Perhitungan untuk Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperkenankan menggunakan asumsi besarnya Modal sesuai dengan persyaratan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB II ...

## **BAB II**

### **BMPK UNTUK PIHAK TIDAK TERKAIT**

#### **Pasal 7**

BMPK bagi Peminjam atau Kelompok Peminjam yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan setinggi-tingginya:

- a. 30% (tigapuluh perseratus) dari Modal sejak diberlakukannya Surat Keputusan ini sampai dengan akhir tahun 2001;
- b. 25% (duapuluh lima perseratus) dari Modal selama tahun 2002;
- c. 20% (duapuluh perseratus) dari Modal sejak tanggal 1 Januari 2003.

#### **Pasal 8**

(1) Suatu perusahaan digolongkan sebagai anggota suatu Kelompok Peminjam apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan hubungan keuangan dengan satu atau lebih perusahaan lainnya, sebagai berikut:

- a. 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih dari hak kepemilikan masing-masing perusahaan dikuasai oleh suatu perusahaan atau seseorang atau secara bersama oleh suatu keluarga;
- b. Salah satu perusahaan menguasai 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih hak kepemilikan perusahaan lain;

c. Anggota ...

- c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif pada salah satu perusahaan, menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif pada perusahaan lainnya yang berwenang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan;
  - d. Dalam hal tidak terdapat hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, dua atau lebih perusahaan dianggap kelompok apabila terdapat hubungan keuangan sebagai berikut:
    - i. satu perusahaan bertindak sebagai penjamin Penyediaan Dana yang diterima oleh perusahaan lainnya;
    - ii. satu perusahaan memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan lainnya sehingga mengakibatkan adanya pengendalian usaha oleh perusahaan pemberi bantuan.
- (2) Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak diperlakukan sebagai Kelompok Peminjam.

### **BAB III**

### **BMPK UNTUK PIHAK TERKAIT**

#### **Pasal 9**

- (1) BMPK bagi Pihak Terkait baik sebagai satu Peminjam atau Kelompok Peminjam ditetapkan setinggi- ...

setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Modal.

- (2) BMPK untuk jumlah seluruh Pihak Terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Modal.

### **Pasal 10**

- (1) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait melalui Bank lain, perusahaan pembiayaan dan/atau Bank Perkreditan Rakyat dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait melalui Bank lain dalam rangka pertukaran Penyediaan Dana (*loan swap*) dengan risiko pada Bank dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan yang melakukan satu atau lebih kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.
- (4) Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

### **Pasal 11**

- (1) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tidak boleh bertentangan dengan prosedur umum pemberian

Penyediaan ...

Penyediaan Dana yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank.

- (2) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank.
- (3) Apabila kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan cara restrukturisasi kredit dan/atau pelunasan oleh debitur, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari.

## **Pasal 12**

- (1) Perusahaan tergolong Pihak Tidak Terkait yang menerima penyertaan modal sementara Bank dalam rangka restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait.
- (2) BMPK untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## **BAB IV**

### **PENYEDIAAN DANA YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN DALAM BMPK**

## **Pasal 13**

- (1) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk Penyediaan  
Dana ...

Dana sebagai berikut :

- a. Penanaman dana pada Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia;
- b. Bagian Penyediaan Dana yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia atau dijamin oleh Bank Indonesia;
- c. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit;
- d. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin dengan agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;
- e. Penempatan, sepanjang program penjaminan Pemerintah berlaku dan Bank tempat Penempatan memenuhi persyaratan program penjaminan;
- f. Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar L/C berjangka (*Usance L/C*) yang sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) yang berlaku, dan telah diaksep oleh bank-bank utama (*prime bank*) di luar negeri berdasarkan pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat internasional seperti *Moody's* dan *Standard & Poors*.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk Penyediaan Dana sampai dengan 31 Desember 2000 yaitu:
- a. Kredit Program yang disalurkan melalui Bank sebagai pelaksana (*executing*);
  - b. Pembukaan L/C (*outstanding L/C*) dalam rangka impor dan pembukaan L/C dalam negeri (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri/SKBDN) sampai dengan Bank pembuka tersebut (*opening bank*) melakukan pembayaran kepada Bank penegosiasi (*negotiating bank*), baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap bulan Bank wajib menyampaikan laporan mengenai Pelanggaran BMPK, Pelampauan BMPK dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait kepada Bank Indonesia sesuai dengan format dalam **Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3 dan Lampiran 4.**
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah diterima oleh Bank Indonesia dalam

jangka ...

jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.

- (5) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud dalam periode setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah bulan laporan.
- (6) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud sejak awal bulan kedua setelah bulan laporan.

### **Pasal 15**

- (1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana penyelesaian (*action plan*) masing-masing untuk Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK.
- (2) *Action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib sekurang-kurangnya memuat upaya-upaya untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.
- (3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk Pelanggaran BMPK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
  - b. untuk setiap Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan.

(4) Action ...



- (4) *Action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (5) *Action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diterima oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan.
- (6) Bank dianggap terlambat menyampaikan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan *action plan* dimaksud dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Bank dianggap tidak menyampaikan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

## **Pasal 16**

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* masing-masing untuk Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK.
- (2) Laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tahapan realisasi *action plan*.
- (3) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud dalam periode setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah tahapan realisasi *action plan*.

(4) Bank ...

- (4) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud sejak awal bulan kedua setelah tahapan realisasi *action plan*.

### **Pasal 17**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 serta *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
- a. Urusan Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 sesuai dengan Urusan yang mengawasi Bank yang bersangkutan bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Bank Indonesia Jakarta;
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku untuk laporan bulan Januari 1999.

## **BAB VI**

## **SANKSI**

### **Pasal 18**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa:
- a. kewajiban ...

- a. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5);
  - b. kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian *action plan* untuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:
- a. kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas kelambatan penyampaian *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6);
  - b. kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila tidak menyampaikan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian *action plan* untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:
- a. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas kelambatan penyampaian *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6);
  - b. kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila tidak menyampaikan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi berupa:

- a. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan per hari kelambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- b. kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila tidak menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

### **Pasal 19**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dikenakan sanksi berupa penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan.
- (2) Pelanggaran karena tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan tidak menyampaikan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, setelah diberi peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
  - a. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan;

b. Pembekuan ...

- b. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi Penyediaan Dana;
  - c. Pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara;
  - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.
- (3) Pelanggaran karena tidak melaksanakan *action plan* untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Pelanggaran karena tidak melaksanakan *action plan* untuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan setelah diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Pelanggaran karena tidak melaksanakan action plan untuk Pelanggaran BMPK selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## **BAB VII**

### **LAIN-LAIN**

#### **Pasal 20**

- (1) Ketentuan dalam Surat Keputusan ini berlaku pula bagi Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
- (3) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

#### **Pasal 21**

- (1) Kredit yang telah diberikan dengan cara *risk sharing* atau dijamin dengan *stand-by L/C* sebelum  
berlakunya ...

berlakunya Surat Keputusan ini, dikecualikan dari perhitungan BMPK sampai berakhirnya *risk sharing* atau *stand-by L/C* dimaksud.

- (2) Bagi Bank yang telah melakukan Penyertaan pada perusahaan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/97/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/1/BPPP masing-masing tanggal 17 November 1992 tentang Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh Bank, diwajibkan menyesuaikan prosentase BMPK sehingga memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan ini selambat-lambatnya pada akhir Desember 1999.

## **Pasal 22**

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka :

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/97/KEP/DIR tanggal 17 November 1992 tentang Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh Bank;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/63/KEP/DIR tanggal 6 September 1995 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk Perusahaan yang Sahamnya Diperdagangkan di Bursa Efek;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal ...

### **Pasal 23**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 1998

---

**D I R E K S I**  
**BANK INDONESIA**

**Ttd**

**ttd**

**Achwan**

**Subarjo Joyosumarto**



**UPPB.**